



**PENETAPAN**

**Nomor 0502/Pdt.P/2023/PA.Mlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Dila Vrianti binti Anang**, TTL/Umur : Lumajang, 19 Februari 2005 / 18 tahun 8 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Penghasilan Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), Domisili di Desa Gunungsari RT.003 RW.007 Kecamatan Bumiaji Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2023 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 0502/Pdt.P/2023/PA.Mlg, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensi Kawin karena akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama :

**Yanuar Narendra Wisnu Pradana bin Suatmaji**, TTL/Umur : Batu, 20 Desember 1995 / 27 tahun 10 bulan, Agama Islam,

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Pendidikan SM, Pekerjaan Buruh Pabrik, Penghasilan  
Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Alamat di Desa  
Sumberejo RT.001 RW.010 Kecamatan Batu Kota Batu,  
selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami Pemohon**;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Anang bin Rebi telah menikah dengan ibu Pemohon bernama Sukarni binti Sarkun pada tanggal 07 Maret 1991 berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-150/Kua.13.36.01/Pw.01/11/2023 tertanggal 06 Nopember 2023 dari Kutipan Akta Nimah Nomor 1202/21/III/1991, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Anita Vidiarini, umur 32 tahun,
  - b. Klara Fiana Furi, umur 26 tahun;
  - c. Dila Vrianti, umur 18 tahun;
3. Bahwa ayah Pemohon telah meninggalkan keluarganya  $\pm$  10 tahun hingga sekarang, tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya dan sudah tidak diketahui dengan jelas keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa saudara kandung Pemohon juga tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang dan tidak ada kabar beritanya dan sudah tidak diketahui dengan jelas keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2014 karena sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/51/427.82.03/2023, tertanggal 25 Oktober 2023;
6. Bahwa setelah ibu Pemohon meninggal dunia, Pemohon saat itu tinggal di Kabupaten Lumajang dan diasuhan oleh guru sekolah Pemohon,

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan No.0502/Pdt.P/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon pindah ke Kota Malang dan menempati rumah peninggalan dari ibu Pemohon;

7. Bahwa Pemohon berencana akan menikah dengan calon suami Pemohon yang bernama Yanuar Narendra Wisnu Pradana bin Suatmaji;
8. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu guna mencatatkan pernikahan Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Yanuar Narendra Wisnu Pradana bin Suatmaji telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 tahun;
10. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut ingin sesegera mungkin menikah, demi kebaikan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut kelak dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka pada perzinahan;
11. Bahwa Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan calon suami Pemohon juga sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik, dengan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
12. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan No.0502/Pdt.P/2023/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon yang bernama Yanuar Narendra Wisnu Pradana bin Suatmaji;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum

**SUBSIDER:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malang c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami Pemohon tentang resiko yang terjadi dalam perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan agar menunda pernikahannya hingga mencapai batas minimum usia menikah, sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan tambahan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon berumur 18 tahun 8 bulan dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Yanuar Narendra Wisnu Pradana bin Suatmaji;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamarnya dan bermaksud akan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejak, juga keduanya tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan No.0502/Pdt.P/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan calon suaminya bernama **Yanuar Narendra Wisnu Pradana bin Suatmaji**, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, dia adalah calon suami Pemohon dan saat ini berumur 27 tahun 10 bulan ;
- Bahwa benar, dia telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sedemikian eratny dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa dia dan keluarganya sudah melamar Pemohon sebagai calon isterinya namun terhambat menyangkut usia Pemohon;
- Bahwa dia dengan Pemohon telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dia berstatus jajaka dan calon isterinya berstatus perawan, dan mereka berdua tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dia telah siap baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan siap menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa dia sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan setiap minggu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan calon istrinya juga sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa antara dia dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suaminya yang bernama :

**Suatmaji bin Supi'i**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Sumberejo RT.001 RW.010 Kecamatan Batu Kota Batu, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah orang tua kandung calon suami Pemohon;
- Bahwa dia mengetahui Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah sebab Pemohon hendak menikah dengan anaknya yang bernama Yanuar Narendra Wisnu Pradana, akan tetapi usia Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan No.0502/Pdt.P/2023/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anaknya dengan Pemohon sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 tahun yang lalu dan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;
- Bahwa antara anaknya dengan Pemohon sebagai calon istrinya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu, namun ditolak karena usia Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anaknya sebagai calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dan sudah punya penghasilan setiap minggu, calon istrinya juga sudah bekerja dan punya penghasilan sendiri;
- Bahwa anaknya berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anaknya dan Pemohon sebagai calon istri telah siap baik fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan dan siap menjadi suami dan isteri dalam membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa sebagai orangtua calon suami, dia menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan Pemohon tersebut, dan akan membimbing serta ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi anak mereka;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat-surat:**

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah, Nomor B-103/Kua.13.36.02/Pw.01/10/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu, tanggal 13 Oktober 2023, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 35080259020500002 tertanggal 29-03-2023 a.n. Dila Vrianti (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batu-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan No.0502/Pdt.P/2023/PA.Mlg





bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode **(P.2)**;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3579022403230004 tertanggal 24-03-2023, a.n. Dila Vrianti (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu-Jawa Timur, sesuai aslinya, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode **(P.3)**;

4. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor 270/88/427.82.03/2023 tanggal 01 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamanayu Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, yang isinya menerangkan Anang Hadi Wibowo telah pergi meninggalkan istrinya (Sukarni) dan keluarganya selama 10 tahun, tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode **(P.4)**;

5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/51/427.82.03/2023 tanggal 25 Oktoberv 2023, a.n. Sukarni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamanayu Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, yang isinya menerangkan Sukarni (ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Pebruari 2014 karena sakit, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode **(P.5)**;

6. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor B-150/Kua.13.36.01/Pw.01/11/2023 tanggal 06 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Batu Kota Batu, yang isinya menerangkan Anang dan Sukarni adalah suami istri yang telah menikah dan tercatat dengan Nomor 1202/21/III/1991 tanggal 07-03-1991, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode **(P.6)**;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2010.026703 tanggal 21 Desember 2010 a.n. Dila Vrianti binti Anang, yang

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan No.0502/Pdt.P/2023/PA.Mlg



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang -Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode **(P.7)**;

8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Raden Patah Kota Batu-Jawa Timur, Tahun Pelajaran 2020/2021 a.n. Dila Vrianti binti Anang, yang dikeluarkan Kepala SMP Raden Patah Kota Batu, tanggal 21 Juli 2021, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode **(P.8)**;

9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3579CL2012199508784 tanggal 24 Maret 2023, a.n. Yanuar Narendra Wisnu Pradana bin Suatmaji, yang dikeluarkan oleh Kejabat Pencatatan Sipil Kota Batu-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode **(P.9)**;

10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3579012607060542 tertanggal 07-03-2023, a.n. Suatmaji (keluarga calon suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode **(P.10)**;

11. Fotocopy Surat Permohonan Wali Hakim dari Pemohon (Dila Vrianti binti Anang) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu tanggal 20 Oktober 2023, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode **(P.11)**;

12. Fotocopy Kartu Calon Pengantin Sehat, a.n. Dila Vrianti binti Anang, yang dikeluarkan Puskesmas Bumiaji Kota Batu, yang isinya menerangkan yang bersangkutan telah mengikuti konseling, imunisasi tetanus dan TTD, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode **(P.12)**;

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan No.0502/Pdt.P/2023/PA.Mlg





**13.** Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, a.n. Yanuar Narendra Wisnu Pradana bin Suatmaji (Calon suami), dan Dila Vrianti binti Anang (calon istri), yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Balai Kota Among Tani Kota Batu, tanggal 13 Oktober 2023, yang isinya menerangkan Calon Pengantin telah mendapatkan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode (**P.13**);

**14.** Fotocopy Surat Rekomendasi Dispensasi Perkawinan, Nomor 15/X/SRDP/2023, a.n. Dila Vrianti binti Anang (calon istri) dan Yanuar Narendra Wisnu Pradana bin Suatmaji (Calon suami), yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Bumiaji Kota Batu, tanggal 13 Oktober 2023, yang isinya menerangkan kedua calon pengantin telah mendapatkan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan, sebagai syarat untuk menikah, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode (**P.14**);

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin karena akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

*Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan No.0502/Pdt.P/2023/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon berdomisili / berada di Kota Batu pada yuridiksi Pengadilan Agama Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang resiko terjadinya perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah, namun belum berumur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin karena akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Yanuar Narendra Wisnu Pradana bin Suatmaji namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu (bukti P.1) dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan No.0502/Pdt.P/2023/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan mereka menyatakan bahwa telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada paksaan dari siapapun dan telah siap secara psikologis, kesehatan, dan ekonomi untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa P.1 s/d P.14 telah bermeterai cukup sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Pemohon belum mencapai usia untuk menikah (19 tahun), sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Batu dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka telah terbukti bahwa ayah kandug Pemohon bernama Anang telah pergi meninggalkan istri dan keluarganya sampai sekarang sudah  $\pm$  10 tahun, tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka telah terbukti bahwa ibu kandug Pemohon bernama Sukarni telah meninggal dunia pada tanggal 22 Pebruari 2014 karebna sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka telah terbukti bahwa ayah Pemohon (Anang) dan ibu Pemohon (Sukarni) adalah sebagai suami istri yang telah menikah secara sah;

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan No.0502/Pdt.P/2023/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, maka terbukti bahwa Pemohon baru berumur 18 tahun 8 bulan, dan telah lulus dari SMP Raden Patah Kota Batu, pada ahun Pelajaran 2020/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka terbukti bahwa calon suami Pemohon yang bernama Yanuar Narendra Wisnu Pradana bin Suatmaji sudah berumur 27 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka terbukti bahwa calon suami Pemohon (Yanuar Narendra Wisnu Pradana bin Suatmaji) saat ini berdomisili di Kota Batu dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, maka terbukti bahwa Pemohon mohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (Yanuar Narendra Wisnu Pradana bin Suatmaji), karena wali nasab tidak diketahui alamatnya dan semuanya sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13 dan P.14, maka telah terbukti bahwa Pemohon Dila Vrianti binti Anang (calon istri) dan Yanuar Narendra Wisnu Pradana bin Suatmaji (Calon suami), telah mengikuti konseling, Imunisasi Tetanus dan TTD sebagai syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Dila Vrianti binti Anang, baru berumur 18 tahun 8 bulan akan menikah dengan calon suaminya Ilham Rizky Maulana bin Agus Santoso, yang sudah berusia 27 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun, dan tidak bisa dipisahkan lagi, dan mereka sudah siap baik secara fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu, namun ditolak dengan alasan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan No.0502/Pdt.P/2023/PA.Mlg



- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa Pemohon sudah bekerja dan sudah punya penghasilan sendiri, dan calon suaminya juga sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dan punya penghasilan setiap minggu, dan akan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya setiap hari;
- Bahwa orang tua calon isteri dan calon suami telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak mereka dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terhadap ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan No.0502/Pdt.P/2023/PA.Mlg





1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena dia sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan setiap minggu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pemohon juga sudah bekerja dan punya penghasilan sehingga kelak akan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa walaupun Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab

*Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan No.0502/Pdt.P/2023/PA.Mlg*





sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut merupakan kehendak dari kedua calon suami istri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016, jo Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

دراً المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Yanuar Narendra Wisnu Pradana bin Suatmaji;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan No.0502/Pdt.P/2023/PA.Mlg



2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Dila Vrianti binti Anang**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Yanuar Narendra Wisnu Pradana bin Suatmaji**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh **Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Malang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.**     **Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |               |                        |
|---------------|------------------------|
| 1. PNBP       | Rp 60.000,00           |
| 2.            | ProsesRp 100.000,00    |
| 3.            | PanggilanRp 225.000,00 |
| 4.            | MeteraiRp 10.000,00    |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp 385.000,00</b>   |

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan No.0502/Pdt.P/2023/PA.Mlg